

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENGGUSURAN PAKSA

Nurul Rezky Atifah, Dea Larissa

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

nurulrezkyatv@gmail.com, dea.larissa@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penggusuran paksa, termasuk pandangan hukum tata negara Islam. Penelitian kali ini menggunakan penelitian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penggusuran paksa tersedia dalam bentuk preventif dan represif, dan korban berhak memperoleh hak yang dijamin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018. Sementara dari perspektif Siyasa Syar'iyah, penggusuran paksa adalah hal yang tidak diperbolehkan, karena tergolong perbuatan yang zalim, sehingga pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan preventif dan upaya represif harus diposisikan sebagai upaya terakhir.

Kata Kunci: Perlindungan hukum; Penggusuran Paksa; Siyasa Syar'iyah

Abstract

The study aims to address how legal protections for victims of forced evictions, including views of Islamic state law. This research uses research library. The results showed that legal protection against victims of forced evictions is available in preventive and repressive form, and victims are entitled to the rights guaranteed in Government Regulation No. 7 of 2018. While from the perspective of Siyasa Syar'iyah, forced eviction is not allowed, because it is classified as an act of wrongdoing, so the government is responsible for providing preventive protection and repressive efforts must be politicized as a last resort.

Keywords: Legal protection; Forced Eviction; Siyasa Syar'iyah

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, yang telah dipertegas dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).¹ Negara hukum bermakna seluruh

¹ Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

penyelenggaraan negara wajib tunduk pada hukum. Konsekuensi negara hukum berarti aturan tertinggi adalah hukum yang diatur dan berlaku di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, negara juga berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan terhadap seluruh warganya. Untuk mewujudkan perlindungan hukum dapat terealisasi, maka negara membentuk penegak hukum. Penegak hukum adalah ranah netral dari kepentingan politik untuk menjembatani instrumen hukum yang dibuat lembaga resmi dengan warga negara. Ada beberapa pilar penegak dalam hukum yaitu Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat. Keempat elemen tersebut harus bersinergi untuk menuju alur keadilan dalam menggali hukum demi kemaslahatan semua pihak.²

Penggusuran secara paksa menjadi fenomena umum yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia,³ dengan alasan penertiban dan pembangunan kepentingan umum lainnya. Sepintas tidak ada yang salah karena menjalankan perintah undang-undang untuk menata ruang tapi melawan hukum di sisi yang lain. Mengingat tugas dari aparat negara, salah satunya Kepolisian yang sering dilibatkan dalam proses penggusuran sebagai pengaman, yang memang telah menjadi Polisi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,⁴ yang tugasnya adalah menegakkan hukum dan menertibkan masyarakat di satu sisi, selain itu juga mengayomi masyarakat dan menjadi pelindung di sisi yang lain.

Penggusuran secara paksa yang banyak mengundang simpati salah satunya terjadi di Taman Sari Bandung, yang mana pada saat proses penggusuran juga terjadi kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan.⁵ Ada beberapa alasan sehingga warga terdampak penggusuran enggan berpindah lokasi salah satunya adalah karena tidak mengetahui akan adanya penggusuran, walaupun telah ada lokasi yang disediakan oleh pemerintah untuk menampung mereka, warga terdampak penggusuran tetap saja keberatan karena beberapa alasan, salah satunya karena jauh dari lokasi kerja mereka.

² Peradilan Agama Pekalongan, Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara, <http://pa-pekalongan.go.id/layanan-publik/artikel-pengadilan/247-implementasi-perlindungan-hukum-kepada-warga-negara>, diakses tanggal 11 Februari 2020.

³ Andri A, Festival Jogokali: Resistensi Terhadap Penggusuran dan Gerakan Sosial-Kebudayaan Masyarakat Urban, *Jurnal Sosiologi Islam Islam*, Volume 1 Nomor 2, (Oktober 2011), hlm. 50.

⁴ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵ Halida Bunga, Ini Kronologi Penggusuran Berujung Kisruh, <https://nasional.tempo.co/read/1283618/ini-kronologi-penggusuran-tamansari-berujung-kisruh>, diakses tanggal 23 Februari 2020.

Menurut Marco Kusumawijaya penggusuran dengan paksa bukan solusi yang adil, dan bahkan tidak diperlukan lagi dalam keadaan dan kondisi saat sekarang.⁶ Jikapun penggusuran menjadi keharusan bagi pemerintah, maka pendekatan persuasif dengan mengedepankan sisi kemanusiaan wajib dijunjung tinggi.

Islam sudah mendeklarasikan HAM sejak 1.400 tahun yang lalu. Ditandai dengan pengikut Nabi Muhammad saw yang sebagian besar terdiri dari orang-orang yang tertindas dan mengalami ketidakadilan dalam masyarakat. Mereka merasa dimuliakan, karena Islam tidak mengenal stratifikasi sosial yang bersifat material dan artifisial. Semua orang sama dalam pandangan Islam, yang membedakannya hanya derajat ketakwaan. Namun, karena pengikut Nabi Muhammad saw yang masih minoritas belum dapat tampil sebagai komunitas yang membongkar tatanan masyarakat Quraisy Mekah yang timpang dan jahil tersebut. Dengan adanya pendeklarasian HAM yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw, lebih lanjut ingin diketahui sejauh mana *Siyasah Syar'iyah* menjelaskan perlindungan hukum apa yang didapatkan oleh warga terdampak penggusuran serta hak dan kewajibannya sebagai warga terdampak penggusuran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka, yaitu serangkaian riset dengan metode pengumpulan data putaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Data pustaka didapatkan dari buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hukum, viktimologi, perbuatan melawan hukum maupun yang berkaitan dengan hukum administrasi negara. Juga dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penggusuran. Beberapa literatur juga diambil dari website pemerintah dan swasta yang berkaitan dengan putusan perkara penggusuran, pendapat ahli mengenai penguusuran. Tak lupa menambahkan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits yang mempunyai kaitan dengan hukum yang telah dijabarkan sebelumnya. Data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan hukum terhadap korban penggusuran paksa

⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Ahli: Penggusuran Paksa Melanggar Hak Asasi Manusia, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13594>, diakses tanggal 10 Februari 2020.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban penggusuran paksa adalah berupa perlindungan hukum preventif, represif, restitusi dan kompensasi. Bentuk perlindungan preventif bertujuan untuk menegah terjadinya sengketa penggusuran paksa, represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa penggusuran paksa, restitusi bertujuan untuk mengganti kerugian kepada korban penggusuran paksa oleh pelaku ataupun pihak ketiga, dan kompensasi bertujuan untuk mengganti kerugian yang diderita korban oleh pelaku.

Menurut Hadjon perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu:⁷

- a) Perlindungan Hukum Preventif, pengajuan keberatan (*inspraak*) yang dilakukan oleh subyek hukum sebelum keputusan tersebut berubah menjadi bentuk definitif dengan tujuan mencegah terjadinya persengketaan.
- b) Perlindungan Hukum Represif, perlindungan hukum yang diajukan untuk menyelesaikan sengketa.

Perlindungan Hukum Preventif dirasa perlu berkaitan dengan berlakunya asas *freies ermessen*, namun untuk pengertian perlindungan hukum preventif yang dikemukakan oleh Hadjon adalah adanya musyawarah selama perancangan suatu regulasi demi menghindari persengketaan, karena menurutnya, perlindungan hukum diciptakan bukan untuk “memukul” pemerintah tapi untuk memperbaiki hubungan. Dan diimplementasikan dengan cara memilih wakil rakyat dari setiap provinsi untuk bermusyawarah.

Maka dari itu, produk legislatif haruslah mampu menampung aspirasi yang berkembang di masyarakat, mengingat rakyat dan pemerintah adalah partner dalam mewujudkan cita-cita hidup bernegara. Salah satu bentuk perlindungan preventif untuk korban penggusuran paksa dapat berupa pemberian pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, pekerjaan yang layak sehingga dapat membangun hunian yang layak bagi keluarganya, walaupun dengan kesemua itu belum bisa membangun hunian yang layak, negara tetap harus memberikannya.

Perlindungan represif yang diberikan negara kepada korban tidak hanya berupa perlindungan hukum, selain mengganti kerugian yang diderita oleh korban juga sangat dimungkinkan, karena peraturan perundang-undangan memberikan peluang, apalagi jika tindakan penggusuran tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Ketentuan

⁷ Philipun M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

lebih lanjut mengenai pemberian restitusi dan kompensasi diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, berbunyi:

- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh kompensasi;
- (2) Permohonan untuk memperoleh kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya.⁸

Dalam regulasi ini, pemberian ganti rugi dapat diproses jika korban, keluarga korban maupun kuasa hukumnya mengajukan ke pengadilan. Pada pasal selanjutnya dijelaskan bahwa jika tidak melengkapi permohonan sampai 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), maka pemohon dianggap mencabut permohonannya. Berbeda dengan kasus terorisme, dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang bahkan jika tidak diajukan oleh korban akan difasilitasi oleh LPSK. Terorisme dan penggusuran paksa termasuk ke dalam tindakan pelanggaran HAM karena mengesampingkan hak-hak manusia lainnya untuk mencapai tujuan pribadi.

Ada baiknya korban penggusuran paksa yang notabene ber dampak kepada kalangan masyarakat menengah ke bawah untuk dibuatkan regulasi serupa karena tidak banyak dari mereka yang sadar akan hukum, hak dan kewajibannya. Akan sangat membantu jikalau LPSK memfasilitasi korban penggusuran paksa untuk mendapatkan kompensasi jika luput dari pengajuan.

2. Langkah-langkah Perlindungan Hukum terhadap Korban Penggusuran

Langkah-langkah untuk mendapatkan perlindungan hukum tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 berdasarkan urgensi yang tertera Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk mendapatkan perlindungan hukum yang tertera pada Pasal 5 juga berhak atas kompensasi, diterangkan dalam Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi:

*“Kompensasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya kepada pengadilan hak asasi manusia melalui LPSK”.*⁹

Ayat (3)

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

⁹ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

“Pengajuan permohonan kompensasi dapat dilakukan pada saat dilakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau sebeleum dibacakan tuntutan oleh penuntut umum”.

Kemudian pada Ayat (4) : Permohonan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat paling sedikit:

- a. Identitas pemohon;
- b. Uraian tentang peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- c. Identitas pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- d. Uraian tentang kerugian yang nyata-nyata diderita; dan
- e. Bentuk kompensasi yang diminta.

Ayat 2 Permohonan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:

- a. Fotokopi identitas korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban atau keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
- d. Fotokopi surat kematian, jika korban meninggal dunia;
- e. Surat keterangan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menunjukkan pemohon sebagai Korban atau keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- f. Surat keterangan hubungan keluarga, jika permohonan diajukan oleh keluarga; dan
- g. Surat kuasa khusus, apabila permohonan kompensasi diajukan oleh kuasa korban atau kuasa korban”.¹⁰

3. Konsep ketatanegaraan Islam terhadap Perlindungan Hukum Korban Penggusuran Paksa

Sebagai agama yang paripurna, Islam tidak hanya mengatur tentang hubungan antar manusia dan Tuhannya, tetapi juga antar manusia dengan manusia. Selama 23 tahun karier kenabian Muhammad saw, kedua hal ini berhasil dilaksanakannya dengan baik. Pada 13 tahun pertama, Nabi Muhammad saw menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat Makkah dengan penekanan pada aspek akidah. Namun bukan berarti bahwa aspek sosial diabaikan sama sekali. Ayat-ayat al-Qur’an yang diturunkan pada periode ini justru banyak berbicara tentang kecaman terhadap ketidakadilan, praktik-praktik bisnis yang curang, penindasan oleh kelompok elite ekonomi dan politik terhadap kelompok yang lemah dan berbagai ketimpangan sosial lainnya serta ancaman siksaan atas perilaku demikian. Ayat-ayat tersebut menginspirasi masyarakat Makkah dan tertarik dengan ajaran Islam.

¹⁰ Ibid. Peraturan Pemerintah...

Berbicara mengenai ketatanegaraan berarti menyangkut dengan segala hal (mulai dari konstitusi negara, lembaga negara, bentuk negara) untuk mencapai cita-cita negara tersebut. Jadi, ketatanegaraan Islam adalah segala hal yang berkaitan untuk mencapai cita-cita negara menggunakan syari'at-Nya atau tanpa mengabaikan syari'at-Nya.

Konsep ketatanegaraan yang dipakai Rasulullah saw dalam memimpin Madinah lahir dari kondisi sosial masyarakat Madinah yang memiliki beragam suku dan kepercayaan yang berdampak pada ketidak akuran diantara suku. Dengan keadaan Madinah saat itu yang mana sesama muslimpun berselisih membuat Rasulullah saw memutuskan untuk membuat Konstitusi negara yang berlandaskan gotong-royong, bahu-membahu kepada sesama muslim maupun dengan agama lain, seperti Yahudi dan Nasrani. Sistem politik yang digunakan saat itu adalah sentralisasi, Rasulullah saw yang memimpin negara, memutuskan perkara, menyampaikan wahyu, memimpin perang dan tugas kenegaraan lainnya. karena Rasulullah saw mendapatkan kekuasaannya langsung dari Allah swt.

Setelah Rasulullah saw wafat tampuk kepemimpinan dilanjutkan oleh sahabat-sahabatnya; Abu Bakar ra, Umar bin Khattab ra, Utsman bin Affan ra dan Ali bin Abi Thalib ra yang juga memiliki ciri khas dan fokus sendiri untuk memimpin, tidak lagi hanya memikirkan penyatuan kaum muslimin. Bahkan pemilihan daripada keempat khilafah tersebut beragam walaupun tetap berdasarkan musyawarah.

Abu bakar ra dipilih oleh tokoh Muhajirin dan Anshar di hari kedua wafatnya Rasul, Umar bin Khattab ra dipilih dari rekomendasi khalifah sebelumnya, Utsman bin Affan ra dipilih dari anggota formatur yang telah dibentuk sehingga membuat sebagian masyarakat terutama kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan menolak dan berdampak pada pemilihan Ali bin Abi Thalib yang hanya sebagian dari masyarakat yang menyetujui legalitasnya menjadi pemimpin. Setelah periode Khulafaur Rasyidin, kepemimpinan umat Islam menjadi kerajaan-kerajaan, Kerajaan Abbasiyah, Kerajaan Muawiyah, dan berakhir kepada Kerajaan Turki Utsmani.

Sebelumnya penggusuran/pengusiran juga pernah dialami oleh Rasulullah saw dari negaranya Mekah karena ajaran yang dibawanya. Penggusuran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemindahan kelompok masyarakat yang dilakukan dengan berat hati karena mendiami suatu lahan yang bukan miliknya. Hilangnya tempat tinggal

seseorang/kelompok orang karena pembangunan kepentingan baik publik maupun karena persengkataan seperti yang telah dijabarkan pada pengertian dan ruang lingkup pembahasan. Yang ternyata pernah hampir terjadi pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab ra.

Praktik penggusuranpun pernah terjadi saat perluasan Masjid Nabawi di Madinah yang saat itu sudah tidak bisa menampung jamaah. Umar ra meminta kepada Abu Al-Fadhl Al-'Abbas bin 'Abdul Muththalib bin Hasyim Abbas untuk menjual rumahnya agar bisa memperluas masjid, namun ditolak bahkan setelah ditawari pilihan-pilihan ganti rugi. Karena tidak mendapatkan kesepakatan, lalu Umar ra meminta kepada Abbas untuk memilih orang yang bisa memberikan solusi diantara keduanya.

Abbas menyebutkan bahwa Hudzaifah bin Al-Yaman bisa memecahkan masalah antar keduanya, pergilah mereka berdua kepada Hudzaifah. Namun, juga tak menemukan solusi. Akhirnya, Umar ra tak lagi menanyai kesanggupan Abbas menjual rumahnya, yang membuat Abbas menyedekahkan rumahnya karena tak ingin diusui oleh Umar ra. Kemudian Umar membangun rumah sebagai ganti untuknya dari biaya Baitul Mâl.¹¹

Dari riwayat ini kita bisa mengetahui sikap Umar ra yang tetap menghargai pilihan dari Abbas untuk tak menjualnya dan ketika berubah pikiran Umar ra membangun kembali rumah sebagai ganti rugi. Terdapat poin-poin yang dapat digaris bawahi; 1) Menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dengan menghargai pilihan dari pemilik lahan untuk tidak mengambil secara paksa lahan yang dimilikinya walau dengan alasan kepentingan publik, 2) Memberikan ganti rugi yang diderita oleh warga yang terkena gusur dengan hal yang patut.

Penggusuran dengan paksa adalah tindakan yang melanggar HAM karena menghilangkan hak orang lain menggunakan hak istimewa yang dipunyai. Melalui kisah ini dapat dilihat bahwa Umar ra sebagai khilafah menerapkan perlindungan hukum preventif dan represif. Preventif karena menanyakan terlebih dahulu kesediaan Abbas untuk menyerahkan tanah dan bangunan miliknya dan represif karena memberikan kompensasi dengan membangun rumah dari dana Baitul Maal.

¹¹ Ahmad Rofi', *Pesan Indah dari Makkah dan Madinah: 100 Kisah Seputar Kehidupan Empat Khilafah Bijak tentang Cinta, Persahabatan, Kepemimpinan, Kebijakan Bertindak, Tindakan dan Sikap Mulia, dan Jalan Menuju Surga*, (Jakarta: Mizan, 2008), hlm. 136-138.

Perlindungan hukum yang diberikan Umar bin Khattab ra kepada warganya, Abu Al-Fadhil Al-'Abbas bin 'Abdul Muththalib bin Hasyim Abbas terjadi karena Umar merasa bertanggungjawab dengan tempat tinggal Abbas yang hilang demi perluasan Masjid Nabawi.

Al-Qur'an telah memberikan petunjuk untuk tidak melakukan hal-hal yang zalim. Seperti yang tertera dalam Q. S. al-Baqarah: 188, yang terjemahnya:

*“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.*¹²

Menurut Tafsir Al-Jalalain ayat ini melarang sesama manusia untuk memakan harta melalui jalan yang batil seperti; mencuri, mengintimidasi dan lain-lain. Dan janganlah kamu memperkerakannya dihadapan pengadilan dengan menyertakan uang suap, padahal kamu tahu kalau hal tersebut adalah hal-hal keliru.¹³

Dari sini bisa disimpulkan bahwa konsep ketatanegaraan Islam tidak berpatokan pada bentuk negara, yang terpenting adalah hukum yang berlaku di negara tersebut tetap berpegang/tidak menyalahi pada syari'at. Karena negara hanyalah alat untuk membantu muslim menjalankan perintah-Nya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa hukum-hukum yang diberikan kepada warga terdampak penggusuran dari ketatanegaraan Islam adalah perlindungan yang tetap memperhatikan hak-hak warga terdampak penggusuran, seperti; memberikan ganti rugi yang setimpal dengan kerugian yang dimiliki, tidak hanya berupa materi tetapi juga secara psikis sehingga warga terdampak penggusuran tidak merasa dirugikan karena pembangunan tersebut.

Konsep ketatanegaraan islam jelas melarang karena tergolong kepada perbuatan zhalim dengan alasan mengambil hak milik seseorang, mencari nafkah dengan yang bathil dan Allah swt tidak akan membiarkan orang tersebut hidup tanpa hukuman atas perbuatannya tersebut. Sehingga para pemimpin tidak akan pernah mengambil tanah seseorang jika orang tersebut tidak ridho, bahkan jika orang tersebut bukan muslim.

¹² Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2012).

¹³ Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Al-Jalalain*, (Sinar Baru Algensindo), hlm. 976.

KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum terdiri dari preventif dan represif (bantuan hukum berupa kompensasi dan restitusi). Bentuk perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa penggusuran paksa, represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa penggusuran paksa, represif bertujuan untuk mengganti kerugian kepada korban penggusuran paksa oleh pelaku ataupun pihak ketiga, dan kompensasi bertujuan untuk mengganti kerugian yang diderita korban oleh pelaku. Langkah-langkah untuk mendapatkan perlindungan hukum tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban berdasarkan urgensi yang tertera dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Dari konsep ketatanegaraan Islam, jelas melarang penggusuran secara paksa karena tergolong kepada perbuatan zhalim dengan alasan mengambil hak milik seseorang, sehingga para pemimpin tidak akan pernah mengambil tanah seseorang jika orang tersebut tidak ridho, bahkan jika orang tersebut bukan muslim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2012).

Rofi', Ahmad., *Pesan Indah dari Makkah dan Madinah: 100 Kisah Seputar Kehidupan Empat Khilafah Bijak tentang Cinta, Persahabatan, Kepemimpinan, Kebijakan Bertindak, Tindakan dan Sikap Mulia, dan Jalan Menuju Surga*, (Jakarta: Mizan, 2008).

al-Mahalli, Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Al-Jalalain*, (Sinar Baru Algensindo).

Jurnal

A, Andri, Festival Jogokali: Resistensi Terhadap Penggusuran dan Gerakan Sosial-Kebudayaan Masyarakat Urban, *Jurnal Sosiologi Islam Islam*, Volume 1 Nomor 2, (Oktober 2011).

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.